



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen

5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Dokumen Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme.
10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
11. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
12. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian perangkat daerah dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK / Menuju WBBM.
13. Komponen Pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM.
14. Komponen Hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan ini adalah :

1. Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam

membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);dan

2. Tujuan penyusunan peraturan ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. Tahapan Pembangunan ZI;
- b. Syarat dan mekanisme penetapan organisasi perangkat daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan.

BAB IV TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI Bagian Kesatu Pencanangan Pembangunan ZI

Pasal 4

- (1) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
- (2) Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan setelah pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya menandatangani dokumen pakta integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara masal / serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Penandatanganan dokumen pakta integritas, dapat dilanjutkan / dilengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.
- (5) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (6) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Bupati dan disaksikan unsur masyarakat.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat

/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Proses Pembangunan ZI Menuju WBK / WBBM

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan perangkat daerah untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon perangkat daerah sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan WBK/WBBM.
- (3) TPI di koordinasikan oleh Inspektur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan perangkat daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah berpredikat menuju WBK
- (5) Apabila hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka Perangkat Daerah diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon perangkat daerah berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan perangkat daerah sebagai ZI Menuju WBK/WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. manaiemen perubahan:

- b. penataan tata laksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat(1) sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati ;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Sragen
 - e. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - 2. Asisten Administrasi Umum Setda;
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda;
 - 4. Kepala BAPPEDA LITBANG;
 - 5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - 6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;
 - 8. Kepala Bagian Organisasi Setda;
 - 9. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - 10. Kepala OPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM
 - 11. Kepala OPD lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBK
- (2) Pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBBM.
- (2) Pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan menuju WBBM adalah perangkat daerah yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 10

- (1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan perangkat daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka Perangkat Daerah diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon perangkat daerah berpredikat WBBM, dan dilanjutkan diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat
Menuju WBK/WBBM

Pasal 11

- (1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai perangkat daerah berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya perangkat daerah berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal *22 Februari 2018*

BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal *22 Februari 2018*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018
NOMOR